



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI
PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan karakter antikorupsi diseluruh level jenjang pendidikan karakter antikorupsi diseluruh jenjang pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan siswa sebagai generasi muda yang berkarakter moral antikorupsi;
- b. bahwa dalam upaya menciptakan siswa yang berintegrasi dan bermoral antikorupsi sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan implementasi pendidikan karakter antikorupsi dari sekolah;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi khususnya melalui jalur pendidikan formal pada satuan Pendidikan Dasar, perlu disusun regulasi sebagai landasan hukum implementasi pendidikan karakter antikorupsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Dasar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Implementasai Pendidikan Anti Korupsi di Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan nilai-nilai universal.
5. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
6. Inseri adalah penyisipan intisari nilai-nilai dalam proses pembelajaran.
7. Pendidikan Antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter generasi muda yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik sejak dini.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan hukum Implementasi Pendidikan karakter Antikorupsi pada satuan pendidikan dasar di Kabupaten Banjarnegara.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter antikorupsi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. implementasi pendidikan karakter antikorupsi;
- b. pelaksana implementasi pendidikan karakter antikorupsi;
- c. kerja sama;
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pembiayaan.

BAB IV IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI

Pasal 5

- (1) Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi dilaksanakan melalui kegiatan intrakurikuler dengan insersi (menyisipkan) pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
- (2) Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi dapat juga dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler dan/atau kokurikuler.

Pasal 6

Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai antikorupsi meliputi :

- a. kejujuran;
- b. tanggung jawab;
- c. kesederhanaan;
- d. kepedulian;
- e. kemandirian;
- f. disiplin;
- g. keadilan;
- h. kerja keras; dan
- i. keberanian.

Pasal 7

Komponen Implementasi Pendidikan Antikorupsi :

- a. regulasi implementasi pendidikan antikorupsi di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sebagai dasar pelaksanaan setiap unit kerja pendidikan;
- b. anggaran memadai untuk implementasi pendidikan antikorupsi di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- c. satuan khusus atau kelompok pendidikan antikorupsi kerja yang memadai dalam mengimplementasikan insersi pendidikan antikorupsi di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- d. tenaga pendidik yang kompeten dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran pendidikan antikorupsi di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan implementasi pendidikan antikorupsi di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
- f. melaksanakan publikasi terhadap implementasi pendidikan antikorupsi di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Pasal 8

Langkah implementasi pendidikan karakter antikorupsi :

- a. inisiatif merancang yaitu :
 1. menganalisa kompetensi dasar mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan yang relevan dengan tindakan antikorupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensinya dan menetapkan substansi yang akan diajarkan;
 2. menyusun pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktifitas yang dilakukan agar peserta didik tahu, paham, sadar, bisa mempraktekkan dan konsisten serta terbiasa mengamalkan di kelas, sekolah, keluarga dan masyarakat;
 3. memilih media yang relevan untuk mendukung aktifitas sehingga menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengamalan; dan
 4. menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan/kompetensi yang akan dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik secara periodik, melibatkan pihak lain dalam memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensi serta membuat system aplikasi yang menjadi pangkalan data yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar.
- b. mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan belajar termasuk melibatkan panca inderanya melalui aktifitas yang menarik dan menyenangkan.
- c. menyiapkan jejaring dengan meluaskan pembelajaran antikorupsi ke sekolah, keluarga, masyarakat serta melibatkan semua pihak melalui :
 1. menyatukan pemahaman dan langkah insersi dalam mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan diantara guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan di sekolah;
 2. membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan karakter antikorupsi di tingkat sekolah antara guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan/guru kelas dengan guru lain di satu sekolah;
 3. membangun sinergi dan berbagi praktek terbaik pendidikan antikorupsi antar guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan/guru kelas dalam forum musyawarah guru mata pelajaran/kelompok kerja guru;
 4. membangun sinergi antara sekolah (guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan/wali kelas/guru kelas) dengan orangtua/wali;
 5. membangun sinergi antara sekolah dan lingkungan; dan
 6. membangun sinergi antara guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan/wali kelas/guru kelas dengan kelompok profesional lainnya.

BAB V PELAKSANA IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Pasal 9

- (1) Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pembina Ekstrakurikuler dan/atau pembimbing kokurikuler.
- (2) Guru/pembina/pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. inisiatif merancang, merencanakan dengan matang, membuat format sesuai kebutuhan;
 - b. membuat aktifitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan semua indera peserta didik; dan
 - c. menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaran antikorupsi di sekolah, keluarga, masyarakat dengan melibatkan semua pihak.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) Guna kelancaran Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi dapat dilakukan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian/Lembaga/Organisasi/Pemerintah Daerah.
- (2) Kerja sama Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi dilakukan oleh Bupati dan pihak eksternal.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 12

Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan berkewajiban melaporkan Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pendanaan dalam upaya mendukung Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - d. bantuan dari lembaga donor baik dalam negeri maupun luar negeri;
 - e. dunia usaha/ swasta; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 27-9-2019

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 27-9-2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA


INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2019 NOMOR 45